



## Pengaruh Intensitas Bermain Judi Online Terhadap Etika Keuangan Syariah Remaja Di Kecamatan Soreang

Fithriyyah Ridwan<sup>1</sup>, St Nurhayati<sup>2</sup>, Ririn Auliah Ridwan<sup>3</sup>, Dhela Rahmatullah<sup>4</sup>, Azizah Nurul Aliyah<sup>5</sup>, Sangrina<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

<sup>1</sup>fithriyyahridwan11@gmail.com, <sup>2</sup>hjtstnurahyati@iainpare.co.id, <sup>3</sup>Ririnpare19@gmail.com, <sup>4</sup>dheladhela854@gmail.com, <sup>5</sup>azizahnaly@gmail.com<sup>5</sup>, <sup>6</sup>sngrina016@gmail.com<sup>6</sup>

### Abstrak

*This study examines the effect of online gambling intensity on the Islamic financial ethics of adolescents in Soreang District. The increasing accessibility of digital platforms has made online gambling more common among teenagers, raising concerns about its impact on financial behavior and moral values from an Islamic perspective. This research uses a quantitative approach with data collected through questionnaires distributed to 60 adolescent respondents. The data were analyzed using SPSS through validity and reliability tests, normality testing, correlation analysis, simple linear regression, and hypothesis testing. The results show that the intensity of online gambling has a negative and significant effect on adolescents' Islamic financial ethics. This is indicated by a significance value of 0.000, a t-value of -7.85, and a correlation coefficient of -0.693, which reflects a strong negative relationship. In addition, the coefficient of determination shows that 48% of the variation in Islamic financial ethics is influenced by online gambling intensity, while the remaining 52% is affected by other factors outside the study. These findings suggest that the higher the intensity of online gambling, the lower the level of Islamic financial ethics among adolescents. Therefore, efforts to improve Islamic financial literacy, strengthen parental supervision, and increase government attention are necessary to reduce the negative effects of online gambling among youth.*

**Keywords:** Online Gambling, Gambling Intensity, Islamic Financial Ethics, Adolescents

### 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perilaku keuangan. Kemajuan teknologi, khususnya internet dan smartphone, telah memberikan kemudahan akses terhadap berbagai layanan digital yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Kemudahan ini tidak hanya memberikan dampak positif, seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah maraknya praktik judi online yang semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk remaja (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Fenomena judi online saat ini menjadi permasalahan yang cukup serius di tengah masyarakat. Judi online hadir dalam berbagai bentuk, seperti taruhan permainan, slot online, hingga taruhan olahraga yang dapat diakses melalui aplikasi maupun situs tertentu. Keberadaan platform ini didukung oleh kemudahan transaksi digital, seperti penggunaan dompet elektronik dan layanan perbankan, sehingga semakin mempermudah individu untuk terlibat dalam aktivitas perjudian. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh negatif dari aktivitas ini, baik karena rasa ingin tahu, tekanan lingkungan, maupun pengaruh media sosial.

Tingginya intensitas bermain judi online pada remaja dapat berdampak pada terbentuknya perilaku keuangan yang tidak sehat. Remaja yang terlibat dalam perjudian cenderung memiliki pola pikir instan dalam memperoleh keuntungan tanpa melalui proses yang produktif. Selain itu, aktivitas ini juga dapat menumbuhkan sifat konsumtif, impulsif, dan spekulatif dalam penggunaan uang. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan

berbagai permasalahan serius, seperti kecanduan, kerugian finansial, serta perilaku tidak jujur demi memperoleh uang untuk berjudi.

Etika keuangan syariah menjadi aspek penting dalam membentuk perilaku keuangan individu, khususnya bagi remaja sebagai generasi penerus. Etika ini mencakup prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta penggunaan harta secara bijak dan sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, dalam realitasnya, masih banyak remaja yang belum menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.

Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (2023), tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional. Rendahnya literasi ini menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat, termasuk remaja, mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Akibatnya, remaja lebih mudah terpengaruh oleh aktivitas keuangan yang bersifat instan dan berisiko tinggi, seperti judi online. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik dalam penerapan etika keuangan syariah.

Pada tingkat lokal, Kecamatan Soreang sebagai salah satu wilayah yang terus berkembang tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan digitalisasi. Akses internet yang semakin luas serta tingginya penggunaan media sosial di kalangan remaja membuka peluang besar terhadap masuknya berbagai bentuk hiburan digital, termasuk judi online. Lingkungan sosial yang kurang kondusif, minimnya pengawasan orang tua, serta kurangnya edukasi mengenai bahaya judi online semakin memperparah kondisi tersebut. Jika tidak ditangani secara serius, fenomena ini dapat berdampak negatif terhadap perkembangan moral, sosial, dan ekonomi remaja di masa depan.

Selain itu, keterlibatan remaja dalam judi online tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek moral dan spiritual. Perilaku ini dapat mengikis nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi karakter remaja dan berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut, khususnya intensitas bermain judi online sebagai salah satu variabel utama. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa intensitas bermain judi online memiliki potensi besar dalam memengaruhi etika keuangan syariah remaja. Semakin tinggi intensitas keterlibatan remaja dalam judi online, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam perilaku keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, semakin rendah intensitas tersebut, maka semakin besar peluang remaja untuk menerapkan nilai-nilai keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

### **1. Judi Online**

Judi online merupakan bentuk aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media internet dengan memanfaatkan perangkat digital seperti smartphone, komputer, atau tablet. Aktivitas ini melibatkan taruhan berupa uang atau barang berharga dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan hasil yang bersifat tidak pasti dan bergantung pada peluang. Menurut Griffiths (2003), perjudian online adalah bentuk modern dari gambling yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan akses yang lebih luas, cepat, dan anonim bagi para pemain. Hal ini menjadikan judi online lebih berbahaya dibandingkan judi konvensional karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

### **2. Intensitas Bermain Judi Online**

Intensitas bermain judi online merujuk pada tingkat keterlibatan seseorang dalam aktivitas perjudian berbasis internet yang ditunjukkan melalui frekuensi, durasi, serta kedalaman keterlibatan dalam aktivitas tersebut. Dalam kajian perilaku, intensitas tidak hanya menggambarkan seberapa sering suatu aktivitas dilakukan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas tersebut memengaruhi pola pikir, kebiasaan, dan keputusan individu. Menurut Ajzen (1991) dalam Theory of Planned Behavior, perilaku yang dilakukan secara berulang dengan frekuensi tinggi akan membentuk kebiasaan yang pada akhirnya memengaruhi sikap dan nilai individu. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas seseorang dalam melakukan suatu aktivitas, maka semakin besar pula pengaruh aktivitas tersebut terhadap perilakunya.

### **3. Etika Keuangan Syariah**

Istilah etika dalam ajaran Islam memiliki perbedaan mendasar dengan konsep etika yang berkembang dalam pemikiran Barat. Etika Barat umumnya bersifat antroposentris, yaitu berpusat pada manusia, sedangkan etika Islam bersifat teosentris, yaitu berpusat pada Tuhan. Dalam etika Islam, setiap perbuatan manusia selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan, seperti amal saleh atau dosa, pahala atau siksa, serta konsekuensi akhir berupa surga atau neraka (Musnamar dalam Akmal Hawi, 2013:49).

Ditinjau dari dasar ajarannya, etika Islam termasuk dalam kategori etika teologis. Menurut Hamzah Ya'qub, etika teologis adalah suatu konsep yang menjadikan ajaran Tuhan sebagai tolok ukur dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan dinilai sebagai kebaikan, sedangkan segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan dinilai sebagai keburukan (Hamzah Ya'qub dalam Akmal Hawi, 2013:49).

Penelitian terdahulu menjadi landasan penting dalam melihat posisi dan kontribusi penelitian yang dilakukan. Beberapa studi yang relevan dengan topik ini diuraikan sebagai berikut.

Penelitian berjudul “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja” oleh IAIN Curup (2022) mengungkapkan bahwa judi online memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan remaja. Dampak tersebut meliputi menurunnya kondisi ekonomi akibat kehilangan uang, berkurangnya interaksi sosial, serta menurunnya kualitas ibadah dan prestasi belajar. Penelitian ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga memengaruhi moral dan perilaku sosial remaja.

Selanjutnya, penelitian berjudul “Pengaruh Judi Online terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi” oleh Ludi Jamaludin dkk. (2025) menemukan bahwa judi online memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan individu. Semakin tinggi intensitas seseorang dalam bermain judi online, maka semakin besar pula risiko ketidakstabilan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan perilaku konsumtif dan kurangnya kontrol dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian berjudul “Judi Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah” oleh Zilal Afwa Ajidin (2024) menjelaskan bahwa judi online termasuk dalam praktik yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur maysir. Penelitian ini menegaskan bahwa aktivitas perjudian bertentangan dengan prinsip etika keuangan syariah yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan dalam memperoleh harta.

Kemudian, penelitian berjudul “Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Judi Online” oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta (2023) menunjukkan bahwa tingkat religiusitas memiliki hubungan erat dengan kecenderungan seseorang dalam melakukan judi online. Individu dengan tingkat religiusitas rendah cenderung lebih mudah terpengaruh untuk terlibat dalam aktivitas judi, sedangkan individu dengan religiusitas tinggi memiliki kontrol diri yang lebih baik.

Selain itu, penelitian berjudul “Literasi Keuangan Syariah dalam Mencegah Perilaku Menyimpang” oleh LPKD (2023) menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berperan penting dalam membentuk perilaku keuangan yang sehat. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam dapat menjadi benteng dalam mencegah perilaku menyimpang, termasuk keterlibatan dalam judi online.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa judi online memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku individu, khususnya dalam aspek keuangan, sosial, dan moral. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada dampak umum dan belum secara spesifik mengkaji hubungan antara intensitas bermain judi online dengan etika keuangan syariah, terutama pada remaja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada remaja di Kecamatan Soreang.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel melalui pengukuran yang bersifat numerik dan analisis statistik. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengaruh intensitas bermain judi online sebagai variabel independen terhadap etika keuangan syariah remaja sebagai variabel dependen. Data yang diperoleh akan diolah dalam bentuk angka, kemudian dianalisis untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta seberapa besar pengaruh tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Soreang merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas remaja yang cukup tinggi serta memiliki akses yang luas terhadap teknologi digital. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh remaja yang berada di Kecamatan Soreang. Remaja yang dimaksud adalah individu yang berada pada rentang usia 12–21 tahun, yang sedang berada pada masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa dan memiliki karakteristik psikologis serta sosial tertentu.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling atau purposive sampling, dengan penjelasan sebagai berikut:

### a) Random Sampling (Sampling Acak)

Random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini digunakan apabila populasi dianggap homogen dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

### b) Purposive Sampling

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Remaja berusia 12–21 tahun
2. Berdomisili di Kecamatan Soreang
3. Pernah atau sedang menggunakan media digital (yang berpotensi terpapar judi online)

Dengan menggunakan teknik tersebut, diharapkan sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi secara tepat dan relevan dengan tujuan penelitian.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Kecamatan Soreang merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan pesat, khususnya dalam hal akses teknologi dan informasi. Tingginya penggunaan internet dan smartphone di kalangan remaja memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai platform digital, termasuk aktivitas judi online. Kondisi sosial remaja di wilayah ini cukup beragam, dengan latar belakang pendidikan, ekonomi, dan lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Hal ini turut memengaruhi pola perilaku, termasuk dalam pengelolaan keuangan serta kecenderungan terhadap aktivitas berisiko seperti judi online.

**Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	32	53%
2	Perempuan	28	47%
Total		60	100%

Berdasarkan tabel di atas, responden didominasi oleh laki-laki sebesar 53%. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih terlibat dalam aktivitas judi online dibandingkan perempuan.

**Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	12–15 tahun	18	30%
2	16–18 tahun	27	45%
3	19–21 tahun	15	25%
Total		60	100%

Mayoritas responden berada pada usia 16–18 tahun (45%), yang merupakan fase remaja pertengahan dan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan.

#### Analisis Deskriptif

**Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel**

Variabel	Mean	Min	Max	Kategori
Intensitas Judi (X)	3,78	2,1	4,9	Tinggi

Variabel	Mean	Min	Max	Kategori
Etika Keuangan (Y)	3,12	2,0	4,6	Sedang

Nilai rata-rata intensitas judi online tergolong tinggi, sedangkan etika keuangan syariah berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan adanya indikasi hubungan negatif antara kedua variabel.

**Tabel 4 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Jumlah Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X	13	> 0,254	0,254	Valid
Y	17	> 0,254	0,254	Valid

Seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

**Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
X	0,89	Reliabel
Y	0,87	Reliabel

Nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60 sehingga instrumen dinyatakan reliabel dan konsisten.

**Tabel 6 Uji Normalitas**

Variabel	Sig	Keterangan
Data Penelitian	0,200	Normal

Nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan layak digunakan dalam analisis regresi.

**Tabel 7 Hasil Uji Korelasi**

Variabel	Koefisien (r)	Keterangan
X terhadap Y	-0,693	Kuat (Negatif)

Terdapat hubungan yang kuat dan negatif antara intensitas judi online dengan etika keuangan syariah.

**Tabel 8 Hasil Regresi Linear Sederhana**

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.8440>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Variabel	Koefisien	Keterangan
Konstanta (a)	5,112	Nilai tetap
Koefisien X (b)	-0,612	Pengaruh negatif

Persamaan regresi:

$$Y = 5,112 - 0,612X$$

Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan intensitas judi akan menurunkan etika keuangan syariah.

**Tabel 9 Hasil Uji t**

Variabel	t hitung	t tabel	Sig	Keterangan
X terhadap Y	-7,85	2,00	0,000	Signifikan

Nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan signifikansi < 0,05, sehingga pengaruh dinyatakan signifikan.

**Tabel 10 Koefisien Determinasi**

R	R <sup>2</sup>	Keterangan
0,693	0,48	Pengaruh 48%

Sebesar 48% etika keuangan syariah dipengaruhi oleh intensitas judi online, sedangkan 52% dipengaruhi faktor lain.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Intensitas Bermain Judi Online terhadap Etika Keuangan Syariah Remaja di Kecamatan Soreang

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menggunakan uji regresi linear sederhana dan uji t, diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai t hitung  $-7,85$ . Hal ini menunjukkan bahwa intensitas bermain judi online memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap etika keuangan syariah remaja di Kecamatan Soreang. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas bermain judi online, maka semakin rendah tingkat etika keuangan syariah yang dimiliki oleh remaja. Sebaliknya, jika intensitas bermain judi online rendah, maka etika keuangan syariah cenderung lebih baik. Secara empiris, temuan ini dapat dijelaskan melalui indikator intensitas judi online yang meliputi frekuensi bermain, durasi bermain, jumlah uang yang dipertaruhkan, keterlibatan emosional, dan kontinuitas bermain. Remaja yang memiliki frekuensi bermain tinggi cenderung menjadikan judi sebagai aktivitas rutin, sehingga memengaruhi pola pikir dan kebiasaan keuangan mereka. Selain itu, durasi bermain yang lama menunjukkan keterlibatan yang lebih dalam, yang berpotensi mengarah pada perilaku adiktif.

Keterlibatan emosional yang tinggi, seperti perasaan sulit berhenti bermain, tetap bermain meskipun mengalami kekalahan, serta munculnya rasa gelisah ketika tidak bermain, menunjukkan adanya ketergantungan psikologis. Kondisi ini berdampak pada pengambilan keputusan keuangan yang tidak rasional, seperti terus mempertaruhkan uang tanpa mempertimbangkan risiko kerugian. Dalam perspektif etika keuangan syariah, perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Judi termasuk dalam kategori **maisir**, yaitu aktivitas yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian, yang secara tegas dilarang karena dapat merugikan individu

maupun masyarakat. Selain itu, kebiasaan berjudi juga mendorong perilaku konsumtif (israf), mengabaikan tanggung jawab keuangan, serta menurunkan kepedulian sosial seperti sedekah dan zakat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kebiasaan dan kontrol diri. Remaja yang terbiasa melakukan aktivitas judi online secara berulang akan membentuk sikap permisif terhadap perilaku tersebut, sehingga sulit untuk mengontrol diri dalam mengelola keuangan secara bijak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intensitas bermain judi online tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek moral dan etika keuangan syariah remaja.

## 2. Besarnya Pengaruh Intensitas Bermain Judi Online terhadap Etika Keuangan Syariah Remaja di Kecamatan Soreang

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), diperoleh nilai sebesar 0,48 atau 48%. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas bermain judi online memberikan kontribusi sebesar 48% terhadap perubahan etika keuangan syariah remaja di Kecamatan Soreang. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan tergolong cukup kuat, karena hampir setengah dari variabel etika keuangan syariah dipengaruhi oleh intensitas bermain judi online. Sementara itu, sisanya sebesar 52% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Adapun faktor-faktor lain yang kemungkinan memengaruhi etika keuangan syariah antara lain:

- a. Lingkungan keluarga, terutama pola asuh dan pengawasan orang tua
- b. Tingkat religiusitas, yang memengaruhi pemahaman halal dan haram
- c. Pendidikan, khususnya literasi keuangan syariah
- d. Lingkungan pergaulan, termasuk teman sebaya
- e. Pengaruh media digital, yang mempermudah akses terhadap berbagai konten

Besarnya pengaruh sebesar 48% ini menunjukkan bahwa intensitas bermain judi online merupakan faktor yang cukup dominan dalam memengaruhi etika keuangan remaja. Hal ini dapat dipahami karena aktivitas judi online secara langsung berkaitan dengan penggunaan uang, pengambilan risiko, serta pola pikir terhadap keuntungan instan. Selain itu, hasil regresi yang menunjukkan persamaan  $Y = 5,112 - 0,612X$  memperkuat temuan bahwa setiap peningkatan intensitas judi online akan menurunkan etika keuangan secara signifikan. Koefisien negatif (-0,612) menandakan hubungan yang berlawanan arah, sehingga peningkatan perilaku judi akan diikuti oleh penurunan kualitas etika keuangan. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa aktivitas perjudian, khususnya berbasis online, memiliki dampak negatif terhadap kondisi finansial dan moral individu. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, menurunnya tanggung jawab finansial, serta melemahnya nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan keuangan.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa:

1. Intensitas bermain judi online terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap etika keuangan syariah remaja di Kecamatan Soreang.
2. Besarnya pengaruh yang diberikan adalah 48%, yang menunjukkan bahwa variabel ini memiliki kontribusi yang cukup kuat dalam memengaruhi perilaku keuangan remaja.

Dengan demikian, semakin tinggi intensitas bermain judi online, maka semakin rendah etika keuangan syariah yang dimiliki remaja.

## Reference

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. (2015). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huda, Nurul, dkk. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto A. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Laporan Penanganan Judi Online di Indonesia*. Jakarta.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. (2012). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.8440>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Literasi Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: OJK.

Prasetyo, Bambang & Jannah, Lina Miftahul. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: RajaGrafindo.

Qardhawi, Yusuf. (2011). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.